



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Fitrahayati binti Muh. Idi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswsata (penjual ikan), bertempat tinggal di Laburawung, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.
melawan

Mustafa bin La Taepe, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di JeraE, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor: 163/Pdt. G/2011/PA Wsp., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1996 M., berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/PW.01/DN/142/IV/2011 tanggal 26 April 2011 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.



2 Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut.

3 Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah ia tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Laburawung selama 12 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai anak masing-masing:

- Aprilla Arista binti Mustafa
- Okta Fandi bin Mustafa
- Sintiya binti Mustafa
- Fahmi Anugrah binti Mustafa

4 Bahwa setelah usia pernikahan penggugat dengan tergugat memasuki 9 bulan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai Nampak tidak harmonis karena:

- Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Tergugat ringan tangan terhadap penggugat.
- Tergugat sangat pencemburu.
- Tergugat suka main judi
- Tergugat suka bohong kepada penggugat.

5 Bahwa penggugat cukup bersabar melihat tingka laku tergugat namun tergugat tidak bisa merubah sifatnya walaupun didepan orang banyak atau dipasar tergugat marah-marah samai tergugat menempeleng penggugat dengan ikan kering.

6 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 terjadi cekcok yang memuncak karena penggugat bertanya kepada tergugat apakah masih ada uang yang disisa dari Firman dengan hasil penjualan kayu atau bagaimana karena uang itu untuk keperluan anak-anak akan tetapi tergugat menyangkal terus akhirnya tergugat marah-marah.

7 Bahwa pada tanggal 15 Jnauari 2011 tergugat marah-marah lagi tanpa sebab dan menggigit penggugat setelah itu tergugat pergi ke Kendari dan mengambil



semua barang-barangnya dan tinggal selama dua minggu dan kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Jaræ Soppeng.

8 Bahwa kini pengguagt dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lebih dan selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga penggugat sangat menderita.

9 Bahwa atas tindakan tergugat tersebut penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat akhirnya pengguagt mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menceraikan penggugat dengan tergugat
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan maka kepada pihak penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk menempu proses mediasi dan ketua majelis menyerahkan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator namun kedua belah pihak menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediatorsnya untuk itu ketua majelis menunjuk Drs. Idris, M.H.I., sebagai mediator dan sudah berusaha menasihati kedua belah pihak namun juga tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa atas gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau tergugat minum-minuman keras dan main judi sebab tergugat tidak pernah minum-minuman keras lagi pula tergugat tidak pernah berkata kasar kepada penggugat hanya penggugat yang memahaminya beda.
- Bahwa benar tergugat sering pulang larut malam tapi tidak selamanya, tergantung pekerjaan tergugat dan memang tidak memiliki jam kerja tertentu ibarat PNS.
- Bahwa tidak benar kalau selama 3 bulan pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat maupun kepada anak penggugat. Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan, tergugat suka marah-marah tanpa alasan, tergugat ringan tangan terhadap penggugat, tergugat pencemburu, tergugat suka main judi, dan tergugat suka membohongi penggugat, namun tergugat membantah bahwa semua yang didakwa pengguat itu tidak benar, itu hanya alas an yang dibuat-buiat tetapi sebenarnya penggugat menggugat tergugat untuk bercerai karena atas desakan orang tua penggugat.
- Bahwa gugatan penggugat yang mengatakan sudah tiga bulan pisah dan selama itu tidak ada jaminan nafkah sehingga penggugat sangat menderita, itu tidak benar yang benar tergugat selalu meminta uang dan setiap minta tergugat berikan dan tergugat juga selalu memberikan uang kepada anak-anaknya secara langsung.
- Bahwa penggugat tidak mau bercerai karena masih saling mencintai karena masih selalu berhubungan suami istri sampai sekarang, hanya pengguagt mnengajukan gugatan cerai atas desakan orang tuanya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap menguatkan dalil-dalil gugatannya.



- Bahwa atas replik penggugat tersebut maka tergugat mengajukan duplik pada pokoknya menguatkan dalil-dalil jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat dan saksi.

1. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor Kk.18.01/PW.01/DN/142/12/2011 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P

2. Saksi dibawah sumpah

- Saksi kesatu Yati binti La Upe, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Laburawung, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1996.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat sudah 3 bulan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran sebab tergugat suka berbohon suka minum-minuman keras dan main judi dan sangat kasar terhadap penggugat selaku istrinya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat pernah datang sebentar hanya melihat anaknya dan tidak sempat bermalam.



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab penggugat sudah tidak bersedia untuk hidup rukun lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan dan menerima sedangkan tergugat tidak membantah karena tergugat pernah hadir lagi dalam sidang pembuktian sampai akhirnya perkara ini diputus.

Saksi kedua I Rab binti Hensa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1996.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat sudah 3 bulan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran sebab tergugat suka berbohong suka minum-minuman keras dan main judi dan sangat kasar terhadap penggugat selaku istrinya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat pernah datang sebentar hanya melihat anaknya dan tidak sempat bermalam.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab penggugat sudah tidak bersedia untuk hidup rukun lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menerimanya sedangkan tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir.



Bahwa atas pertanyaan ketua majelis penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada poin pertama yang tidak dibantah oleh tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan dengan bukti P dan keterangan saksi penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 jo pasal 115 Kompilasi Hukum islam bahkan melalui mediator dengan menunjuk Drs Idris, M.H.I., sebagai mediator berdasarkan pasal 2 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat suka main judi dan minum-minuman keras suka menyakiti badan penggugat dan suka membohongi penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban pada dasarnya membantah gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka diperoleh pokok masalah yaitu apakah benar antara penggugat dan tergugat sering



bertengkar karena tergugat suka main judi dan minum-minuman keras menyakiti badan penggugat dan suka membohongi penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah dibantah oleh tergugat dan mengingat perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian maka kepada penggugat wajib beban pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi dipersidangan masing-masing Yati binti La Upe dan I Rab binti La Hensa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/PW.01/DN/142/IV/2011 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang telah diberi materai cukup maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing-masing Yati binti La Upe dan I Rab binti La Hensa memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sehingga kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1996.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab tergugat suka main judi dan minum-minuman keras suka menyakiti penggugat dan suka membohongi penggugat.



- Bahwa upaya mendamaikan penggugat dengan tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya namun tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang bantahannya tersebut sehingga majelis berpendapat bahwa tergugat mengakui dan tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga bantahan tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian pemeriksaan perkara semata-mata difokuskan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa mempersoalkan lebih jauh hal-hal yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terciptanya jalinan hubungan ikatan lahir bathin antara suami istri dalam suasana bahagia dan penuh kasih sayang sebagaimana yang di sinyalir dalam al quran Surat Arrum ayat 21 sudah tidak sesuai lagi pada rumah tangga penggugat dan tegugat walaupun dapat dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara perceraian juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tahap jawab –menjawab sudah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat dilatar belangi adanya tergugat suka minum-minuamn keras dan main judi suka menyakiti penggugat dan suka membohongi penggugat sehingga walaupun setiap kali persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga,

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan pula tergugat tetap menginginkan perkawinannya tetap langgeng dan dipertahankan tetapi oleh karena penggugat tidak bersedia lagi sehingga walaupun majelis mempertahankan tidak ada pula gunanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat meskipun majelis hakim telah berupaya sedemikian rupa memberi nasihat akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan bahwa penggugat sudah sedemikian kukuh sikapnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa hidup dalam suatu rumah tangga tidak dapat dipaksakan karena perkawinan bukan hanya hubungan lahir saja, akan tetapi juga hubungan bathin, maka jika ada salah satu pihak suami atau istri sudah nekad untuk bercerai maka hubungan bathin dalam ikatan perkawinan itu sudah pecah (broken marriage) mempertahankan perkawinan seperti itu tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 21 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 orang anak
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah tiga bulan lebih karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab



tergugat suka minum-minuman keras dan main judi suka menyakiti badan penggugat dan suka membohongi penggugat.

- Bahwa selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun setiap kali persidangan majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena sering terjadi pertengkaran sebagaimana fakta tersebut diatas demikian pula kenyataan dalam persidangan penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat meskipun setiap persidangan telah diupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil bahkan telah dimediasi oleh Drs. Idris, M.H.I., pula tidak berhasil sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta al. Quran surat Ar Rum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya akan menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat dan mungki juga pada diri tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa yang lebih maslahatnya adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka gugatan penggugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) kompilasi Hukum Islam tahun 1991 sehingga dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 maka diperintahkan kepada paniitera untuk mengirim salina putusan kepada



Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (Mustafa bin La Taepe) terhadap penggugat, (Fitrahayati binti Muh. Idi).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H, oleh kami Drs. H. Abd. Salam S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Amin sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|---------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp 150.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 241.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)